

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan pada LPKS Budi Utama terhadap ABH yang melakukan tindak pidana pencabulan, belum dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan Permensos nomor 26 tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.
2. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang belum berumur 14 tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di LPKS Budi Utama Lubuk Alung adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran di LPKS Budi Utama Lubuk Alung.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang belum berumur 14 tahun di LPKS Budi Utama Lubuk Alung yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di LPKS Budi Utama Lubuk Alung, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan ABH di LPKS Budi Utama Lubuk Alung, serta memaksimalkan penggunaan anggaran LPKS Budi Utama Lubuk Alung.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, perlu dilakukan langkah dan upaya yang dapat memberikan solusi terkait pelaksanaan Pembinaan terhadap ABH pelaku

tindak pidana pencabulan yang belum berumur 14 tahun di LPKS Budi Utama Lubuk Alung. Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Agar LPKS Budi Utama Lubuk Alung dapat melaksanakan pola pembinaan sebagaimana diatur dalam Permensos No. 26 tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH, dengan cara-cara dan perlakuan khusus serta berbeda dengan ABH yang melakukan tindak pidana umum lainnya. Karena tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ABH bukanlah perbuatan layaknya seorang anak yang kesehariannya seharusnya dengan belajar dan bermain. Penyimpangan pola pikir dan perbuatan harus ditangani dengan serius dan hati-hati, jangan sampai terulang lagi perbuatan yang sama. Dengan perhatian dan perlakuan khusus seperti memberikan Pendidikan agama dan budi pekerti yang khusus dan intensif, pembinaan oleh Pekerja Sosial Profesional, pengawasan lebih oleh pengasuh, pemberian bimbingan konseling oleh psikolog dan pengawasan berkala oleh Balai Pemasarakatan (Bapas), hendaknya program khusus yang dijalani mendapatkan efek jera dan mengubah tingkah laku menjadi lebih baik di masyarakat ke depannya.
2. Agar LPKS Budi Utama Lubuk Alung meningkatkan Sumber Daya Manusia di LPKS Budi Utama Lubuk Alung dengan cara saling bekerja sama antara instansi terkait dengan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Psikolog, meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di LPKS Budi Utama Lubuk Alung, serta pemerintah berusaha melalui dinas terkait khususnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat agar dapat memberikan anggaran khusus terhadap LPKS Budi Utama Lubuk Alung secara mandiri.

3. Agar LPKS Budi Utama Lubuk Alung meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang ada dengan cara mengikutsertakan pengawas atau pengasuh dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut perbaikan pola asuh dan pembinaan ABH.

